



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A  
NOMOR : W3-A1/1088 /HK.05/V/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A TAHUN 2020**

**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A**

Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang lebih cepat, murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada pihak untuk menemukan penyelesaian perkara yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;

b. bahwa untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, maka dipandang perlu menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A;

c. bahwa Hakim Mediator yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk bertindak sebagai Mediator dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama;

5. Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TAHUN 2020**

Kesatu Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor: W3-A1/825/HK/05/III/2020 tentang Penunjukan Mediator Pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA Tahun 2020;


- Kedua : Mediator yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini adalah Mediator yang telah teregistrasi yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 05 Mei 2020

**Wakil Ketua**

**Pengadilan Agama Padang Kelas IA**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lazuarman', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA PADANG' and a central emblem. A horizontal line is drawn across the signature and the stamp.

**Drs. Lazuarman, M.Ag.**

NP. 19680727.199403.1.008

Lampiran Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Nomor : W3-A1/1088 /HK.05/V/2020

Tanggal : 05 Mei 2020

**DAFTAR MEDIATOR  
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TAHUN 2020**

HARI	MEDIATOR	RUANG SIDANG	RUANG MEDIASI
SENIN	1. Auzar Nawawi, S.Ag., S.H.	Babussalam	Al Islah
	2. Dra. Hj. Yusnizar	Ar Raudah	Al Islah
	3. Drs. Aslam	Al Aqsha	As Salam
	4. Drs. H. Mawarlis, M.H.		
SELASA	1. Drs. Adwar, S.H	Babussalam	Al Islah
	2. Drs. Jamhur, S.H., M.H.I	Ar Raudah	Al Islah
	3. Dra. Hj. Yurni	Al Aqsha	As Salam
	4. Dra. Hj. Mardhiyah M. Hasan, M.H.		
RABU	1. Drs. Miatris	Babussalam	Al Islah
	2. Drs. H. Zuharnel Maas, S.H.	Ar Raudah	Al Islah
	3. Dra. Hj. Asnita		
KAMIS	1. Dra. Hasnayetti M., M.A.	Al Aqsha	Al Islah
	2. Drs. H. Riswan		
	3. Drs. Indrawisol, M.H		

**Wakil Ketua  
Pengadilan Agama Padang Kelas IA**

  
**Drs. Lazuarman, M.Ag.**  
NIP. 19680727.1994031.008